

Pelaksanaan Akad Jual Beli Menurut Ekonomi Syariah di Toko Baju Dahsyat Manonjaya

Nanda Auliya^{*1}, Tazkiya Sayyida², Jaja Jalaludin³, Gilang Muhamad Fajri Faresi⁴, Adun Rahman⁵, Ali Anhar Syi'bul Huda⁶, Ahmad Hadi Pranoto⁷

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah (STIES) Saleh Budiman Tasikmalaya, Indonesia ¹⁻⁵

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Indonesia ⁶

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Indonesia ⁷

Corresponding Author

Email: nandaauliya@gmail.com

ABSTRACT

This community service project aims to analyse the implementation of sales and purchase contracts at the Dahsyat Manonjaya Clothing Shop from an Islamic economics perspective. This project employs a qualitative approach utilising field research. Data were collected through observation, interviews and documentation, and were subsequently analysed using data reduction techniques, data presentation and descriptive conclusions. The research findings indicate that the practice of sales and purchase contracts at Toko Baju Dahsyat Manonjaya fulfils the basic elements of a contract, namely the presence of a seller, a buyer, the object of the transaction, the price and mutual agreement between both parties. The transaction process involves the offering of goods, the quotation of a price, payment, and the handover of the goods to the buyer. From an Islamic economics perspective, these practices generally reflect the principles of voluntary consent, honesty and fairness. However, several aspects still require improvement, particularly in enhancing the transparency of information regarding the condition of goods and strengthening business operators' understanding of the principles of fiqh muamalah. The challenges faced include limited knowledge of Islamic economics, low financial literacy amongst some consumers, and the challenges of business competition. It is hoped that this article will contribute to the development of Islamic economics and serve as a basis for evaluation for business operators in implementing sales contracts that comply with Sharia principles, thereby ensuring that transactions are fair, transparent and beneficial to all parties.

Keywords: Implementation, Sales and Purchase Agreement; Islamic Economics; Dahsyat Manonjaya Clothing Shop

ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad jual beli di Toko Baju Dahsyat Manonjaya berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Model pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad jual beli di Toko Baju Dahsyat Manonjaya telah memenuhi unsur-unsur dasar akad, yaitu adanya penjual, pembeli, objek transaksi, harga, dan kesepakatan kedua belah pihak. Proses transaksi dilakukan melalui penawaran barang, penyampaian harga, pembayaran, dan penyerahan barang kepada pembeli. Dari perspektif ekonomi syariah, praktik tersebut pada umumnya telah mencerminkan prinsip kerelaan, kejujuran, dan keadilan. Namun, masih ditemukan beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan, terutama dalam meningkatkan transparansi informasi mengenai kondisi barang dan memperkuat pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan pengetahuan mengenai ekonomi syariah, rendahnya literasi sebagian konsumen, serta tantangan persaingan usaha. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah serta menjadi bahan evaluasi bagi pelaku usaha dalam menerapkan akad jual beli yang sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah sehingga tercipta transaksi yang adil, transparan, dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Akad Jual Beli; Ekonomi Syariah; Toko Baju Dahsyat Manonjaya

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sektor perdagangan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Aktivitas jual beli tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar, tetapi juga berkembang melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional (Agusti et al., 2025; Fauzi & Sheng, 2022; Putri et al., 2026). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai lebih dari 65 juta unit usaha dan memberikan kontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja (Nursini, 2020; Rio Rita et al., 2024; Rudin & Azizurrohmah, 2025; Sibghatullah et al., 2026; Susanti et al., 2023; Yuwono et al., 2026). Salah satu sektor UMKM yang berkembang pesat adalah usaha perdagangan pakaian atau toko busana. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk sandang menjadikan bisnis pakaian sebagai salah satu sektor yang memiliki tingkat persaingan tinggi sekaligus peluang ekonomi yang besar (U. N. Haq et al., 2025; Rifa'i, 2025; Tejani & Kucera, 2025; Watekhi & Djalal Nachrowi, 2020). Di sisi lain, mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam mendorong meningkatnya perhatian terhadap penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas perdagangan sehingga praktik jual beli tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kejujuran, transparansi, dan keberkahan (Harahap et al., 2023; Hasbulah et al., 2022; Iqbal et al., 2024; Kalkavan et al., 2021).

Akad jual beli merupakan unsur fundamental yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Akad yang dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam hukum Islam, yaitu adanya penjual, pembeli, objek transaksi, harga, serta ijab dan kabul yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (R. A. Jamil et al., 2024; Masrizal et al., 2025; Tlemsani et al., 2020). Selain itu, transaksi harus terbebas dari unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), penipuan, maupun praktik yang merugikan salah satu pihak (Ramadani et al., 2025; Syakir et al., 2023). Namun demikian, perkembangan praktik perdagangan *modern* menunjukkan bahwa masih ditemukan berbagai bentuk transaksi yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, seperti ketidakjelasan informasi barang, praktik tawar-menawar yang tidak transparan, menyembunyikan cacat produk, hingga ketidaksesuaian antara kualitas barang yang dijanjikan dengan barang yang diterima konsumen (Abdul et al., 2024; Tresna, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi akad jual beli syariah di tingkat pelaku usaha, khususnya UMKM, masih memerlukan perhatian dan kajian lebih mendalam.

Fenomena tersebut juga dapat ditemukan pada berbagai toko pakaian di daerah, termasuk Toko Baju Dahsyat Manonjaya yang menjadi objek penelitian ini. Sebagai salah satu usaha perdagangan yang melayani kebutuhan masyarakat, praktik transaksi yang dilakukan di toko tersebut perlu dianalisis untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan akad jual beli telah memenuhi ketentuan ekonomi syariah. Analisis terhadap praktik akad menjadi penting mengingat keberhasilan suatu usaha dalam perspektif Islam tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah yang menjamin terciptanya keadilan, kepercayaan konsumen, dan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang (Hasanah, 2024; Syahra et al., 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji praktik akad jual beli dalam perspektif ekonomi syariah pada berbagai jenis usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha telah memahami konsep dasar akad jual beli, namun implementasinya masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, terutama terkait transparansi informasi produk, mekanisme pengembalian barang, serta penyampaian kondisi barang kepada pembeli (Arifin, 2020; Ertanti & Fahrizi, 2022; U. A. Haq et al., 2023; N. A. Jamil et al., 2020). Penelitian lain menemukan bahwa penerapan nilai kejujuran dan keterbukaan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat loyalitas pelanggan (Mursidah, 2025; Yarham, 2025). Di sisi lain, beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap *fiqh* muamalah menjadi salah satu faktor penyebab belum optimalnya penerapan akad syariah dalam praktik perdagangan sehari-hari (Rantaprasaja & Fachrunisa, 2025; Rifansyah, 2024).

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik akad jual beli yang diterapkan di Toko Baju Dahsyat Manonjaya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah serta mengidentifikasi kesesuaiannya dengan ketentuan *fiqh* muamalah. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah, khususnya mengenai implementasi akad jual beli dalam kegiatan perdagangan *modern*. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pelaku usaha agar dapat menerapkan transaksi yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta menjadi referensi bagi masyarakat, akademisi, dan pemangku kebijakan dalam mengembangkan praktik perdagangan yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai praktik akad jual beli menurut perspektif ekonomi syariah pada Toko Baju Dahsyat Manonjaya. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu

menggambarkan fenomena sosial secara komprehensif berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan (Crump, 2020; Reyes, 2020; Rudzki et al., 2022). Penelitian ini tidak berorientasi pada pengukuran angka atau pengujian hipotesis, melainkan berusaha memahami proses, makna, serta kesesuaian praktik transaksi jual beli dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Alotaibi & Nassif, 2024; Golam Azam, 2022; Xu et al., 2025). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi perilaku pelaku usaha, mekanisme transaksi, serta pandangan konsumen terhadap pelaksanaan akad jual beli secara lebih mendalam sehingga menghasilkan data yang kaya dan kontekstual.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Toko Baju Dahsyat Manonjaya, yang dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu usaha perdagangan pakaian yang melayani masyarakat secara langsung melalui transaksi jual beli sehari-hari. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa toko tersebut memiliki aktivitas perdagangan yang aktif sehingga memungkinkan peneliti memperoleh informasi mengenai pelaksanaan akad jual beli dalam praktik nyata. Penelitian difokuskan pada seluruh rangkaian proses transaksi, mulai dari penawaran barang, proses negosiasi harga, penyampaian informasi mengenai kualitas produk, pembayaran, hingga penyerahan barang kepada pembeli. Seluruh tahapan tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan ekonomi syariah sebagai pisau analisis, khususnya mengenai terpenuhinya rukun dan syarat akad jual beli serta penerapan nilai kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan kerelaan antara kedua belah pihak.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pemilik toko, karyawan, serta beberapa konsumen yang pernah melakukan transaksi di Toko Baju Dahsyat Manonjaya. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam praktik akad jual beli yang menjadi fokus penelitian (Campbell et al., 2020; Denieffe, 2020). Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui berbagai literatur yang relevan, seperti buku-buku ekonomi syariah, *fiqh muamalah*, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan dan ekonomi syariah, serta dokumen-dokumen lain yang mendukung analisis penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Busetto et al., 2020; Khoa et al., 2023). Observasi dilakukan secara langsung dengan mengamati aktivitas jual beli yang berlangsung di toko untuk mengetahui bagaimana proses akad dilaksanakan dalam praktik sehari-hari. Peneliti memperhatikan cara penjual menawarkan barang, menjelaskan spesifikasi produk, menetapkan harga, melayani proses tawar-menawar, menerima pembayaran, serta menyerahkan barang kepada pembeli. Selain observasi, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memperoleh informasi yang lebih luas mengenai

pemahaman pelaku usaha terhadap konsep akad jual beli menurut ekonomi syariah, kendala yang dihadapi dalam penerapannya, serta persepsi konsumen terhadap pelayanan dan transparansi transaksi yang dilakukan. Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui pengumpulan foto kegiatan, nota transaksi, catatan penjualan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan di toko tersebut.

Analisis data dilakukan secara interaktif sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga penelitian selesai. Tahapan analisis dimulai dengan reduksi data, yaitu memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, serta mengelompokkan informasi yang diperoleh sesuai fokus penelitian. Selanjutnya dilakukan penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar data yang diperoleh. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan membandingkan hasil temuan lapangan terhadap teori ekonomi syariah mengenai akad jual beli. Analisis dilakukan secara terus-menerus agar kesimpulan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan serta memiliki tingkat keakuratan yang tinggi (Aguas, 2022; Dries et al., 2021).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pemilik toko, karyawan, dan konsumen sehingga dapat diketahui tingkat konsistensi data yang diperoleh (Natow, 2020; Vivek et al., 2023). Selain itu, digunakan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi agar informasi yang diperoleh saling melengkapi (Sinha et al., 2020). Peneliti juga melakukan *member checking*, yaitu mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan guna memastikan bahwa informasi yang diperoleh telah sesuai dengan maksud yang disampaikan oleh narasumber. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian (Lloyd et al., 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Akad Jual Beli di Toko Baju Dahsyat Manonjaya

Praktik akad jual beli di Toko Baju Dahsyat Manonjaya merupakan bentuk kegiatan muamalah yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam proses pertukaran barang berupa pakaian dengan sejumlah uang yang telah disepakati bersama. Dalam perspektif ekonomi syariah, aktivitas jual beli bukan sekadar kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Choirunnisak et al., 2024; Robbani, 2023).

Oleh karena itu, setiap transaksi harus memenuhi rukun dan syarat akad jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli yang memiliki kecakapan hukum, objek jual beli

yang halal dan jelas, harga yang diketahui oleh kedua belah pihak, serta adanya ijab dan kabul yang menunjukkan kesepakatan secara sukarela (Nafsah & Arifin, 2023; Nurjaman et al., 2021). Berdasarkan praktik yang berlangsung di Toko Baju Dahsyat Manonjaya, proses transaksi diawali dengan penawaran barang kepada calon pembeli. Penjual mempersilakan konsumen untuk melihat, memilih, dan memeriksa berbagai jenis pakaian sesuai dengan kebutuhan dan selera masing-masing. Tahapan ini memberikan kebebasan kepada pembeli untuk menentukan pilihan tanpa adanya unsur paksaan sehingga mencerminkan prinsip kerelaan yang menjadi salah satu dasar dalam akad jual beli menurut Islam.

Setelah pembeli menentukan barang yang diinginkan, penjual menjelaskan harga, ukuran, warna, jenis bahan, serta kualitas pakaian. Dalam ekonomi syariah, penyampaian informasi secara jujur merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjual agar tidak terjadi unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam transaksi (Fadilatunnisa et al., 2025; Hartono et al., 2025). Apabila terdapat kekurangan atau cacat pada barang, penjual seharusnya menyampaikannya kepada pembeli sebelum akad dilakukan. Transparansi informasi tersebut bertujuan agar pembeli dapat mengambil keputusan secara sadar berdasarkan kondisi barang yang sebenarnya. Dalam praktik di Toko Baju Dahsyat Manonjaya, komunikasi antara penjual dan pembeli menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan serta menciptakan hubungan yang baik antara kedua belah pihak.

Tahapan berikutnya adalah proses negosiasi atau tawar-menawar harga. Dalam dunia perdagangan, tawar-menawar merupakan hal yang wajar selama dilakukan dengan cara yang sopan dan tidak mengandung unsur penipuan maupun pemaksaan (Backus et al., 2020; Martins et al., 2022). Setelah tercapai kesepakatan mengenai harga, akad jual beli dinyatakan berlangsung melalui persetujuan kedua belah pihak. Meskipun dalam praktik sehari-hari ijab dan kabul sering kali dilakukan secara sederhana melalui ucapan maupun tindakan, substansi akad tetap dianggap sah selama terdapat kerelaan antara penjual dan pembeli (Riana et al., 2026; Sanjaya, 2022). Selanjutnya dilakukan pembayaran, baik secara tunai maupun menggunakan metode pembayaran non-tunai seperti transfer bank atau dompet digital. Setelah pembayaran diterima, penjual menyerahkan barang kepada pembeli sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam akad jual beli. Pada saat itu terjadi perpindahan hak kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli.

Nilai-nilai etika bisnis Islam juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Penjual diharapkan bersikap ramah, jujur, amanah, serta memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh konsumen tanpa membedakan status sosial maupun kemampuan ekonomi (Rahmadani et al., 2024). Sebaliknya, pembeli juga berkewajiban memenuhi pembayaran sesuai kesepakatan dan menjaga sikap saling menghormati selama proses

transaksi berlangsung (Sulthonuddin & Syaripudin, 2022). Praktik seperti ini mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi syariah.

Kesesuaian Praktik Akad Jual Beli di Toko Baju Dahsyat Manonjaya dengan Prinsip Ekonomi Syariah

Kesesuaian praktik akad jual beli di Toko Baju Dahsyat Manonjaya dengan prinsip ekonomi syariah dapat dianalisis melalui pemenuhan rukun, syarat, serta nilai-nilai dasar yang menjadi landasan transaksi dalam Islam. Ekonomi syariah menempatkan akad sebagai unsur utama yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi (Rosadi, 2025). Oleh karena itu, setiap kegiatan jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka (*antaradhin*), kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan tanggung jawab. Selain itu, transaksi harus terbebas dari unsur riba, gharar, maysir, penipuan, serta segala bentuk praktik yang dapat merugikan salah satu pihak (Kurniawaty et al., 2024). Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik jual beli di Toko Baju Dahsyat Manonjaya, transaksi yang dilakukan telah memenuhi unsur dasar akad, yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga yang diketahui bersama, dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Salah satu indikator kesesuaian dengan ekonomi syariah adalah adanya kebebasan bagi pembeli dalam memilih produk yang diinginkan. Penjual tidak memaksa konsumen untuk membeli barang tertentu dan memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mempertimbangkan pilihan sebelum melakukan transaksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akad dilakukan atas dasar kerelaan tanpa adanya tekanan dari salah satu pihak. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Islam yang menegaskan bahwa transaksi hanya sah apabila dilakukan atas dasar persetujuan bersama (Ferdinal & Astuti, 2019).

Aspek lain yang menunjukkan kesesuaian dengan ekonomi syariah adalah adanya kejelasan objek transaksi. Barang yang dijual berupa pakaian memiliki bentuk, ukuran, warna, dan harga yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli (Suryaman & Bisri, 2023). Sebelum melakukan pembayaran, pembeli diberikan kesempatan untuk memeriksa kondisi barang sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa setelah transaksi selesai. Penjual juga menjelaskan spesifikasi produk sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sikap jujur dalam menyampaikan informasi merupakan salah satu implementasi dari prinsip amanah yang menjadi dasar etika bisnis Islam (Sa'diah et al., 2022).

Kendala dalam Penerapan Akad Jual Beli Menurut Ekonomi Syariah di Toko Baju Dahsyat Manonjaya

Penerapan akad jual beli menurut ekonomi syariah di Toko Baju Dahsyat Manonjaya tidak terlepas dari berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan transaksi sesuai dengan prinsip syariat Islam. Salah satu kendala utama adalah masih terbatasnya pemahaman pelaku usaha mengenai konsep ekonomi syariah, khususnya *fiqh* muamalah. Banyak pelaku usaha menjalankan transaksi berdasarkan pengalaman dan kebiasaan dalam berdagang tanpa memahami secara mendalam ketentuan syariah yang mengatur akad jual beli (Azani et al., 2021). Akibatnya, beberapa prinsip penting, seperti transparansi, amanah, dan hak *khiyar*, belum sepenuhnya diterapkan secara optimal dalam praktik sehari-hari.

Kendala berikutnya berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai kondisi barang. Dalam perdagangan pakaian, terdapat kemungkinan adanya perbedaan persepsi antara penjual dan pembeli mengenai kualitas bahan, ukuran, warna, maupun kondisi produk. Apabila informasi tersebut tidak dijelaskan secara lengkap, pembeli dapat merasa dirugikan setelah transaksi selesai. Dalam perspektif ekonomi syariah, kondisi tersebut berpotensi mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan yang harus dihindari (Mhd Arif et al., 2021). Oleh karena itu, keterbukaan informasi menjadi tantangan penting yang harus terus ditingkatkan oleh pelaku usaha.

Persaingan bisnis yang semakin ketat juga menjadi kendala dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah. Banyak toko pakaian berlomba-lomba menarik konsumen melalui berbagai strategi pemasaran. Dalam kondisi tersebut, pelaku usaha sering dihadapkan pada pilihan antara mengejar keuntungan jangka pendek atau tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah (Nur, 2020). Apabila tidak disertai komitmen yang kuat terhadap etika bisnis Islam, persaingan dapat mendorong munculnya praktik yang kurang sesuai dengan nilai kejujuran dan keadilan.

Selain faktor pelaku usaha, rendahnya literasi ekonomi syariah di kalangan konsumen juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian besar pembeli lebih mempertimbangkan harga dan model pakaian dibandingkan memperhatikan kesesuaian akad dengan prinsip syariah. Akibatnya, tuntutan terhadap penerapan transaksi yang sesuai syariat masih relatif rendah. Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha kurang terdorong untuk melakukan perbaikan dalam aspek akad dan pelayanan berbasis syariah (Japar et al., 2024; Mutiara et al., 2021).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang dilakukan dalam pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan observasi terhadap praktik akada jual beli di Toko Baju Dahsyat Manonjaya pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur pokok transaksi, yaitu adanya penjual, pembeli, objek jual beli, harga, serta kesepakatan antara kedua belah pihak. Proses transaksi dilakukan melalui penawaran barang, penyampaian harga, pembayaran, dan penyerahan barang kepada pembeli.

Dari perspektif ekonomi syariah, praktik tersebut telah mencerminkan prinsip kerelaan (*an-taradhin*), keadilan, dan kebebasan bertransaksi. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam penyampaian informasi mengenai kondisi barang secara lebih rinci, peningkatan transparansi transaksi, serta penguatan pemahaman pelaku usaha terhadap konsep *fiqh* muamalah agar seluruh proses akad benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah. Penelitian ini juga menemukan bahwa kendala utama dalam penerapan akad jual beli syariah meliputi terbatasnya pemahaman pelaku usaha mengenai ekonomi syariah, rendahnya literasi sebagian konsumen, serta tantangan dalam menjaga transparansi di tengah persaingan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, R., Altsaury, A., Syarif Hidayatullah, M., Lutfi, J., & As'ad, A. (2024). Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 dalam Menjawab Tantangan Etika dan Transparansi Transaksi Virtual : Studi Kasus pada Platform E-Commerce Shopee dan Tokopedia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA*, 3(2), 79–91. <https://doi.org/10.32939/ACM.V3I3.4365>
- Aguas, P. P. (2022). Fusing Approaches in Educational Research: Data Collection and Data Analysis in Phenomenological Research. *The Qualitative Report*, 27(1), 1–20. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5027>
- Agusti, R. R., Sutrisno, S., Fuad Rahman, A., & Iqbal, S. (2025). Antecedents of cooperative motivation: Uncovering the tax behavior of micro-, small, and medium-sized enterprises in Indonesia. *Journal of the International Council for Small Business*. <https://doi.org/10.1080/26437015.2025.2553114>
- Alotaibi, E., & Nassif, N. (2024). Artificial intelligence in environmental monitoring: in-depth analysis. *Discover Artificial Intelligence* 2024 4:1, 4(1), 84-. <https://doi.org/10.1007/S44163-024-00198-1>
- Amrona, Y. L., Nurhuda, A., Assajad, A., Al Fajri, M., & Engku Ab Rahman, T. E. S. (2024). The Concept of Educator from the Perspective of Prophetic Hadiths. *Fahima*, 3(1), 19–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.54622/fahima.v3i1.134>
- Apriliani, N. A., & Sariyah, N. (2026). Analisis Fikih terhadap Mekanisme Pegadaian Syariah. *Tadrisia: Education and Islamic Studies*, 1(2), 50–57. <https://research.nusantaraglobal.ac.id/index.php/tadrisia/article/view/21>
- Arifin, M. J. (2020). Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(2), 279–290. <https://doi.org/10.58326/JURNALLISYABAB.V1I2.34>
- Azani, M., Basri, H., & Nurjannah Nasution, D. (2021). Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(01), 1–14. <https://doi.org/10.31849/JGH.V3I01.7499>



- Backus, M., Blake, T., Pettus, J., & Tadelis, S. (2020). Communication and Bargaining Breakdown: An Empirical Analysis. *NBER Working Paper*, 1–65. <https://doi.org/10.3386/W27984>
- Busetto, L., Wick, W., & Gumbinger, C. (2020). How to use and assess qualitative research methods. *Neurological Research and Practice* 2020 2:1, 2(1), 14-. <https://doi.org/10.1186/S42466-020-00059-Z>
- Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020). Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. *Journal of Research in Nursing*, 25(8), 652–661. <https://doi.org/10.1177/1744987120927206;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER>
- Choirunnisak, C., Handayani, D. L., & Sofiahayati, S. (2024). Sosialisasi Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Pada SMA Puspita. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 4(2), 663–674. <https://doi.org/10.36908/AKM.V4I2.776>
- Crump, L. (2020). Conducting Field Research Effectively. *American Behavioral Scientist*, 64(2), 198–219. <https://doi.org/10.1177/0002764219859624;SUBPAGE:STRING:ABSTRACT;WEBSITE:WEBSITE:SAGE;JOURNAL:JOURNAL:ABSB;WGROUPE:STRING:PUBLICATION>
- Denieffe, S. (2020). Commentary: Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. *Journal of Research in Nursing: JRN*, 25(8), 662. <https://doi.org/10.1177/1744987120928156>
- Dries, R., Zhu, Q., Dong, R., Eng, C. H. L., Li, H., Liu, K., Fu, Y., Zhao, T., Sarkar, A., Bao, F., George, R. E., Pierson, N., Cai, L., & Yuan, G. C. (2021). Giotto: a toolbox for integrative analysis and visualization of spatial expression data. *Genome Biology* 2021 22:1, 22(1), 78-. <https://doi.org/10.1186/S13059-021-02286-2>
- Ertanti, I., & Fahrazi, M. (2022). Praktik Ijab-Kabul (Akad) dalam Transaksi Jual Beli oleh Masyarakat Banjar Ditinjau dari Prespektif Hukum Ekonomi Islam. *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 8(2), 358–379. <https://doi.org/10.32503/DIVERSI.V8I2.2960>
- Fadilatunnisa, N., Hidayati, A., Carlos, J., Azzait, R., & Syamsiah. (2025). Fiqh Muamalah: Hukum Jual Beli dalam Islam. *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2(7), 1460–1469. <https://doi.org/10.62335/AKSIOMA.V2I7.1433>
- Fauzi, A. A., & Sheng, M. L. (2022). The digitalization of micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs): An institutional theory perspective. *Journal of Small Business Management*, 60(6), 1288–1313. <https://doi.org/10.1080/00472778.2020.1745536>
- Ferdinal, Y., & Astuti, P. (2019). Tinjauan Yuridis Kebebasan Berpendapat Konsumen terkait Review Produk di Media Sosial. *NOVUM : JURNAL HUKUM*, 6(03), 86–96. <https://doi.org/10.2674/NOVUM.V0I0.58126>
- Golam Azam, M. (2022). In-Depth Case Interview. *Principles of Social Research Methodology*, 347–364. https://doi.org/10.1007/978-981-19-5441-2_24/SAVE-RESEARCH
- Habib, D. P. S., & Nurjannah, N. (2026). Etika Penagihan Utang dalam al-Qur’ān dan Relevansinya terhadap Praktik Debt Collection Fintech: Studi Komparatif Tafsir al-Ālūsī dan al-Sya’rāwī atas QS. al-Baqarah [2]: 280. *Tadrisia: Education and Islamic*

Studies, 1(2), 44–49.

<https://research.nusantaraglobal.ac.id/index.php/tadrisia/article/view/22>

- Haq, U. A., Jasmit, R. E., & Kusuma, F. (2023). Analisis Praktik Akad pada Transaksi Layanan Gofood dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*, 7(1), 20–28. <https://doi.org/10.56184/JKUES.V7I1.247>
- Haq, U. N., Khan, M. M. R., Khan, A. M., Hasanuzzaman, M., & Hossain, M. R. (2025). Global initiatives for industry 4.0 implementation and progress within the textile and apparel manufacturing sector: a comprehensive review. *International Journal of Computer Integrated Manufacturing*, 38(12), 1637–1662. <https://doi.org/10.1080/0951192X.2025.2455655>
- Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. *Sustainability* 2023, Vol. 15, Page 6626, 15(8), 6626. <https://doi.org/10.3390/SU15086626>
- Hartono, R. I., Ikrom, A., Mardhatillah, A., Hasanah, M., & Dzikrullah, M. (2025). Prinsip Hukum Fiqih Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer : Analisis Normatif dan Aplikatif. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(3), 118–137. <https://doi.org/10.61132/JBPAI.V3I3.1191>
- Hasanah, D. (2024). Prinsip Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya dalam Transaksi Bisnis. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 51–58. <https://doi.org/10.56457/JJIH.V2I2.144>
- Hasbulah, M. H., Hassan, M. H., & Zuki, M. F. M. (2022). Application of Principles and Moral Values of Islamic Economics in Islamic Business. *International Journal of Business and Technopreneurship (IJBT)*, 12(1), 1–10. <https://ejournal.unimap.edu.my/index.php/ijbt/article/view/978>
- Inas, B., & Huda, N. (2026). Pengembangan Sukuk dalam Sistem Keuangan Islam Modern: Konsep, Implementasi, dan Tantangan. *Tadrisia: Education and Islamic Studies*, 1(2), 21–33. <https://research.nusantaraglobal.ac.id/index.php/tadrisia/article/view/19>
- Ismail, I., & Huda, N. (2026). The Implementation of Stock Waqf In Indonesia: Challenges, Opportunities, and Legal Implications. *Tadrisia: Education and Islamic Studies*, 1(2), 34–43. <https://research.nusantaraglobal.ac.id/index.php/tadrisia/article/view/20>
- Iqbal, J., Ahmad, I., Anwar, M. I., & Anjum, G. M. (2024). Islamic Economic Principles and Their Relevance to Modern Business Practices in Pakistan. *International Research Journal of Management and Social Sciences*, 5(2), 118–126. <http://irjmss.com/index.php/irjmss/article/view/277>
- Jamil, N. A., Kurnia, A. D., & Jalaludin, J. (2020). Analisis Mekanisme Praktik Jual Beli Followers Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Media Sosial Instagram. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 4(1), 82–94. <https://doi.org/10.37726/EE.V4I1.101>
- Jamil, R. A., Kuspraningrum, E., & Damanik, A. (2024). Transfer of Land Ownership through a Binding Agreement of Sale and Purchase under the Hand (Comparative Study Reviewed in the Perspective of Civil Law and Islamic Law). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(6), 3039. <https://doi.org/10.59141/JIST.V5I6.1168>



- Japar, R., Wahidah, W. R., Karmila, Y., & Ambo Masse, R. (2024). Implementasi Akad Salam dan Istishna' di Perbankan Syariah. *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, 7(1), 123–141. <https://journal.usimar.ac.id/index.php/jtpm/article/view/27>
- Kalkavan, H., Dincer, H., & Yüksel, S. (2021). Analysis of Islamic moral principles for sustainable economic development in developing society. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(5), 982–999. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2019-0271>
- Khoa, B. T., Hung, B. P., & Hejsalem-Brahmi, M. (2023). Qualitative research in social sciences: data collection, data analysis and report writing. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 12(1–2), 187–209. <https://doi.org/10.1504/IJSPSPM.2023.132247>
- Kurniawaty, Puspita, S., Ramayani, W., & Wismanto, W. (2024). Transaksi Jual Beli dalam Pandangan Islam. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 333–339. <https://doi.org/10.60126/MARAS.V2I1.179>
- Lloyd, N., Hyett, N., & Kenny, A. (2024). To Member Check or not to Member Check? An Evaluation of Member Checking in an Interpretive Descriptive Study. *International Journal of Qualitative Methods*, 23. <https://doi.org/10.1177/16094069241301383>;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:IJQA;WEBSITE:WEBSITE:SAGE;WGROU:STRING:PUBLICATION
- Martins, J., Parente, M., Amorim-Lopes, M., Amaral, L., Figueira, G., Rocha, P., & Amorim, P. (2022). Fostering Customer Bargaining and E-Procurement Through a Decentralised Marketplace on the Blockchain. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 69(3), 810–824. <https://doi.org/10.1109/TEM.2020.3021242>
- Masrizal, Sukmana, R., & Trianto, B. (2025). The effect of Islamic financial literacy on business performance with emphasis on the role of Islamic financial inclusion: case study in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 16(1), 166–192. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2022-0197>
- Mhd Arif, H., Kasnelly, S., & Andaresta, O. (2021). Pelaksanaan Jual Beli (Al Ba'i) Berakad Salam. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(II). <https://doi.org/10.54459/ALMIZAN.V4III.306>
- Muna, F., Nurhuda, A., Maghfuroh, A., & Lathif, N. M. (2024). Conceptions of Classroom Management in Education. *Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran Dan Inovasi Pendidikan)*, 6(1), 55–63. <https://belaindika.nusaputra.ac.id/article/view/140>
- Munis, I. D., Pranoto, A. H., Nurhuda, A., & Putri, Y. (2026). Integrative And Interconnective Paradigms In Islamic Education. *Edelweiss: Journal Of Innovation In Educational Research*, 3(3), 37–45. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.62462/edelweiss.v3i3.98>
- Muslihudin, M., Nurhuda, A., Janah, S. I., Farda, F. U. S., & Sinta, D. (2023). The Use of Wizer. Me Learning Media to Improve Students' Mufradat Memorization at MTs Negeri 6 Boyolali. *Jurnal BELAINDIKA: Pembelajaran Dan Inovasi Pendidikan*, 5(2), 51–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/belaindika.v5i2.120>
- Mursidah. (2025). Etika Bisnis Islam dalam Hubungan Produsen dan Konsumen: Kajian Terhadap Prinsip Kejujuran dan Transparansi. *The Journal of Islamic Economics and Business (JOEBIS)*, 1(1), 69–84. <https://doi.org/10.58472/JOEBIS.V1I1.229>

- Mutiara, M., Fadilla, F., & Aravik, H. (2021). Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al Falah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1(2), 207–216. <https://doi.org/10.36908/JIMPA.V1I2.39>
- Nafsah, Z., & Arifin, H. A. A. (2023). Jual Beli dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2071–2079. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V9I2.8680>
- Natow, R. S. (2020). The use of triangulation in qualitative studies employing elite interviews. *Qualitative Research*, 20(2), 160–173. <https://doi.org/10.1177/1468794119830077;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:QRI;WGROU:STRING:PUBLICATION>
- Ni'mah, S. J., Nurhuda, A., & Fajri, M. Al. (2023). The Concept Of Teacher Adab In The Book Of Minhajjul Muta'allim Work Of Imam Al-Ghazali. *Jendela PLS*, 8(2), 159–172. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.37058/jpls.v7i1>
- Nur, M. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah (Jual-Beli) Antara Bank Syariah X dengan PT AS di Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI). *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(2), 149–158. <https://doi.org/10.37905/AKSARA.6.2.149-158.2020>
- Nurhuda, A. (2026). Amanah, Bukan Kepemilikan: Dialektika Antara Etika Ilahiah Dan Struktur Sosial Dalam Fiqh Ekonomi Islam. *International Journal of Sharia Business Management*, 5(1), 84–93. <https://e-journalbarokahpublisher.com/index.php/JMBS/article/view/262>
- Nurhuda, A., Hariyadi, M., Aziz, T., & Lathif, N. M. (2026). Cosmos as a Divine Text: Reconstruction of the Epistemology of Qur'anic Interpretation Based on Modern Astrophysics. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 22(1), 101–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/JSQ.22.1.06>
- Nurhuda, A., & Nawawi, A. M. (2025). Tahafut al-Falasifah as a Critique of Paradigms: A Philosophical Analysis from the Perspective of Modern Science. *Anjasmoro: Islamic Interdisciplinary Journal*, 3(1), 22–35. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.69965/anjasmoro.v3i1.201>
- Nurhuda, A., Ni'mah, S. J., Al Khoiron, M. F., & Azami, Y. S. (2024). Function And Role Of Technology In Education. *In Proceeding of International Conference on Education*, 266–271.
- Nurjaman, M. I., Januri, & Nuraeni, N. (2021). Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 5(1), 63–72. <https://doi.org/10.30631/ILTIZAM.V5I1.696>
- Nursini, N. (2020). Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and poverty reduction: empirical evidence from Indonesia. *Development Studies Research*, 7(1), 153–166. <https://doi.org/10.1080/21665095.2020.1823238>
- Putri, A. M., Wiryono, S. K., & Damayanti, S. M. (2026). Determinants of financial leverage in Micro, small and medium-sized enterprises. *Journal of the International Council for Small Business*. <https://doi.org/10.1080/26437015.2026.2648092>

- Putri, A. A., Azhaar, A. N., Nurhuda, A., Huda, A. A. S., Pranoto, A. H., & Ismail, M. F. (2026). Halal fashion brand placement strategy: jilbrave innovation in the film cinta dalam ikhlas. *El-Aswaq*, 6(2), 21–32. <https://doi.org/https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31106/laswq.v6i02.29982>
- Putri, Y., Khoiron, M. F. Al, Muna, F., Nurhuda, A., Sinta, D., & Anugrah, D. S. (2024). Karakteristik Guru Ideal dalam Film Pemenang Oscar Berjudul Good Will Hunting. *Action Research Journal*, 1(2), 150–162. <https://doi.org/https://doi.org/10.63987/arj.v1i2.74>
- Putri, Y., & Nurhuda, A. (2023). Kontribusi Pemikiran Mohammad Natsir Dalam Lembaga Pendidikan Di Indonesia. *JIS: Journal Islamic Studies*, 1(3), 262–281. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.71456/jis.v1i3.444>
- Rahmadani, G., Sastra Panjaitan, B., & Lubis, F. (2024). Penerapan Hukum Islam Tentang Jual Beli. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 2(2), 60–66. <https://doi.org/10.56211/RECHTSNORMEN.V2I2.476>
- Ramadani, S. R., Kamila, S., Rusliyane, R., Akbar, L. S., & Malik, M. I. (2025). The Concept of Buying and Selling in Muamalah Fiqh: Study of Harmony, Transaction Terms and Prohibitions. *Kawakib: Journal of Multidisciplinary Research*, 2(1), 30–40. <https://doi.org/10.63738/KAWAKIB.V2I1.30>
- Rantaprasaja, L., & Fachrunisa, D. (2025). Bisnis dalam Perspektif Fiqh Muamalah: Analisis Teoritis Terhadap Prinsip Syariah Dalam Praktik Ekonomi Kontemporer. *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 78–89. <https://doi.org/10.59166/MIZANUNA.V3I1.312>
- Reyes, V. (2020). Ethnographic toolkit: Strategic positionality and researchers' visible and invisible tools in field research. *Ethnography*, 21(2), 220–240. <https://doi.org/10.1177/1466138118805121;PAGE=STRING:ARTICLE/CHAPTER>
- Riana, R., Qalbi, N. S., & Hidayat, F. T. (2026). Analisis Hukum Jual Beli Mu'athah dalam Perspektif Mazab Imam Syafi'i. *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 5(3), 1839–1855. <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/4513>
- Rifa'i, A. (2025). The impact of import tariff protectionism on Indonesia textile industry: GTAP model. *The Journal of The Textile Institute*, 116(12), 3207–3219. <https://doi.org/10.1080/00405000.2025.2480240>
- Rifansyah, Ok. A. (2024). Penerapan Prinsip Fiqih Muamalah dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Al-Ikram : Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 2(2), 61–69. <https://ojs.staira.ac.id/index.php/al-ikram/article/view/677>
- Rio Rita, M., Kinasih Yekti Nastiti, P., rio rita, M., & Kinasih Yekti nastiti, pambayun. (2024). The influence of financial bootstrapping and digital transformation on financial performance: evidence from MSMEs in the culinary sector in Indonesia. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2363415. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2363415>
- Robbani, B. (2023). Kajian Tentang Konsep Jual Beli dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2047–2051. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V9I2.8236>

- Rosadi, I. (2025). Telaah Filsafat Hukum Islam terhadap Akad dalam Kebijakan Ekonomi Syariah. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 193–208. <https://doi.org/10.15575/EJIL.V3I2.1978>
- Rudin, & Azizurrohman, M. (2025). Informal hiring as a strategic workforce practice: Evidence from MSMEs in Indonesia. *Journal of the International Council for Small Business*. <https://doi.org/10.1080/26437015.2025.2576100>
- Rudzki, E. N., Kuebbing, S. E., Clark, D. R., Gharaibeh, B., Janecka, M. J., Kramp, R., Kohl, K. D., Mastalski, T., Ohmer, M. E. B., Turcotte, M. M., & Richards-Zawacki, C. L. (2022). A guide for developing a field research safety manual that explicitly considers risks for marginalized identities in the sciences. *Methods in Ecology and Evolution*, 13(11), 2318–2330. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.13970>;WGROU:STRING:PUBLICATION
- Sa’diah, Z., Sukoco, D., & Safitri, D. A. O. (2022). Konsep Khiyar pada Transaksi Ba’i Salam. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 1, 382–390. <https://doi.org/10.36441/SNPK.VOL1.2022.61>
- Sanjaya, M. I. (2022). Kerelaan dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis dan Sosiologis). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 587–595. <https://doi.org/10.55681/SENTRI.V1I2.255>
- Sibghatullah, A., Reza, B., Abd Rashid, M. H., Pravitasari, E., & Roslan, A. (2026). Digital marketing and entrepreneurial capabilities for energy-efficient and sustainable cross-border MSMEs growth 2030: evidence from Indonesia and Malaysia. *The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research*, 1–25. <https://doi.org/10.1080/09593969.2026.2691318>
- Sinha, A., Murez, Z., Bartolozzi, J., Badrinarayanan, V., & Rabinovich, A. (2020). DELTAS: Depth Estimation by Learning Triangulation and Densification of Sparse Points. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 12366 LNCS, 104–121. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58589-1_7/SAVE-RESEARCH
- Sulthonuddin, B. H., & Syaripudin, E. I. (2022). Aspek Sosiologis dalam hukum Jual Beli. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 295–309. <https://doi.org/10.37968/JHESY.V1I2.368>
- Suryaman, M., & Bisri, H. (2023). Prinsip-Prinsip dan Kaidah Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah. *AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.59270/MASHALIH.V4I1.165>
- Susanti, E., Mulyanti, R. Y., Wati, L. N., Yuni Mulyanti, R., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Jakarta, M. (2023). MSMEs performance and competitive advantage: Evidence from women’s MSMEs in Indonesia. *Cogent Business & Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2239423>
- Syahra, N. A., Yasintha, F., Tuzahara, R., Azmi, N., & Wismanto, W. (2024). Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 112–121. <https://doi.org/10.61132/HIKMAH.V1I4.256>
- Syakir, K., Rahadian, & Siwiyanti, L. (2023). Islamic Marketing In The Context Of Buying And Selling. *International Student Conference on Business, Education, Economics,*

- Accounting, and Management (ISC-BEAM)*, 1(1), 882–893.
<https://doi.org/10.21009/ISC-BEAM.011.61>
- Sinta, D., Fakhruddin, A., Nurhuda, A., & Lathif, N. M. (2025). Curriculum Design For Developing 21st-Century Skills: A Case Study Of An Islamic High School. *Research in Education and Rehabilitation*, 8(1), 72–85.
<https://rer.ba/index.php/rer/article/view/239>
- Sinta, D., Ningtias, A., Nurhuda, A., Maulida, F. R., & Putri, A. A. (2026). Kajian Akhlak Menurut Al-Ghazali, Hasan Al-Basri, Al-Muhasibi Dan Al-Qusyairi. *MAHABBAAH: Jurnal Ilmu Ushuluddin Dan Pemikiran Islam*, 2(1), 214–228. <https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/mahabbah/article/view/133>
- Sinta, D., Nurhuda, A., Maulida, F. R., & Putra, F. A. (2025). Antropologi Filsafat Hakikat Manusia dan Pendidikan: Sebuah Kajian Pustaka. *Jurnal Pemikiran Islam Dan Dinamika Sosial*, 1(1), 40–49. <https://terranojournal.com/JPIDS/article/view/57>
- Sinta, D., Sumarna, E., Nurhuda, A., & Rohmah, K. S. (2025). Tanggung Jawab Sosial dalam Menuntut Ilmu: Kajian Hadits Bukhari Nomor 5289 tentang Pendidikan Kesehatan. *JISRev: Journal of Islamic Studies Review*, 1(1), 31–41.
<https://doi.org/https://doi.org/10.69548/jisrev.1.1.31>
- Tejani, S., & Kucera, D. (2025). At the Cutting Edge of Automation? Gender and Work in the Apparel and Footwear Industry in Indonesia. *Feminist Economics*, 1–35.
<https://doi.org/10.1080/13545701.2025.2589132>
- Tlemsani, I., Marir, F., & Majdalawieh, M. (2020). Screening of Murabaha business process through Quran and hadith: a text mining analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(10), 1889–1905.
<https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2020-0159>
- Tresna, N. H. (2025). Transformasi Akad Jual Beli Syariah pada Bisnis Modern: Tinjauan Hukum dan Sengketa yang Muncul. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(3), 164–169. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17309756>
- Vivek, R., Nanthagopan, Y., & Piriyaarshan, S. (2023). Beyond Methods: Theoretical Underpinnings of Triangulation in Qualitative and Multi-Method Studies”. *SEEU Review*, 18(2), 105–122. <https://doi.org/10.2478/SEEUR-2023-0088>
- Watekhi, W., & Djalal Nachrowi, N. (2020). The effect of trade liberalization on inter-industry wage difference in Indonesia’s manufacturing sector. *Cogent Economics & Finance*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1853325>
- Xu, Z., Wang, Y., & Qian, Y. (2025). The design and application of in-depth interviews in primary care research. *Chinese General Practice Journal*, 2(2), 100062.
<https://doi.org/10.1016/J.CGPJ.2025.100062>
- Yarham, M. (2025). Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli di Pasar Paraman Ampalu Pasaman Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(3), 793–812. <https://doi.org/10.61930/JEBMAK.V4I3.1295>
- Yuwono, W., Hartono, S. K., Kesumahati, E., & Novita, D. (2026). Corporate entrepreneurship as a strategic pathway of competitive advantage: Evidence from Indonesian MSMEs. *Journal of the International Council for Small Business*. <https://doi.org/10.1016/j.jicbs.2025.100062>